

Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Terkait Pengalihan Hak Merek

Saskia Aulia Putri, Vanny Louse Oktavia Simanjuntak
Universitas Pelita Harapan, Indonesia
Email: saskiauliap@gmail.com, vannylouse@gmail.com

Abstrak

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang memiliki tujuan untuk memberikan kejelasan, ketertiban, serta perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam konteks pengalihan hak atas kekayaan intelektual, Notaris yang merupakan pejabat umum yang diberikan wewenang membuat akta otentik memiliki peran dalam pencatatan perjanjian terkait kekayaan intelektual, sedangkan DJKI memiliki kewenangan administratif dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual. Masalah penelitian yang diangkat adalah bagaimanakah peran notaris dalam pembuatan akta notaris terkait pengalihan hak kekayaan intelektual di bidang merek dan bagaimanakah kepastian hukum dalam pengalihan hak kekayaan intelektual di bidang merek melalui akta notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak merek dan mengkaji kepastian hukum yang diberikan melalui akta notaris dalam proses pengalihan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris sangat vital dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Notaris berperan sebagai pencatat transaksi sekaligus penjaga kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan pengalihan hak merek. Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual melalui akta notaris merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik dan penerima hak. Namun, akta notaris pengalihan hak tersebut harus dicatatkan ke DJKI yang memiliki otoritas dalam mencatat dan mengesahkan peralihan hak kekayaan intelektual agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga. Implikasi penelitian ini adalah perlunya harmonisasi regulasi antara ketentuan kenotariatan dengan persyaratan administratif DJKI untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengalihan hak merek.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Peran Notaris, Akta Notaris, Peralihan Hak

Abstract

Legal certainty is a fundamental principle that aims to provide clarity, order, and legal protection to the community. In the context of the transfer of intellectual property rights, a Notary who is a public official authorized to make authentic deeds has a role in recording agreements related to intellectual property, while the DJKI has administrative authority in registering intellectual property rights. The research problems raised are how is the role of a notary in making a notarial deed related to the transfer of intellectual property rights in the field of brands and how is the legal certainty in the transfer of intellectual property rights in the field of brands through a notarial deed. The purpose of this research is to analyze the role of notaries in making trademark transfer deeds and examine the legal certainty provided through notarial deeds in the transfer process. This research is normative research using secondary data which is then analyzed qualitatively through statutory, conceptual, and case approaches. The results show that the role of notaries is very vital in providing legal certainty through making authentic deeds that have perfect evidentiary power. Notaries act as transaction recorders as well as guardians of legal certainty for parties conducting trademark transfer. The transfer of Intellectual Property Rights through a notarial deed is an important step to provide legal certainty and protection for the owner and recipient of the rights. However, the notarial deed of the transfer of rights must be registered with the DJKI which has the authority to record and validate the transfer of intellectual property rights in order to have legal force that binds third parties. The implication of this research is the need for regulatory harmonization between notarial provisions and DJKI administrative requirements to strengthen legal certainty in trademark transfer.

Keywords: Legal Certainty, Role of Notary, Notarial Deed, Transfer of Rights²

**Correspondence Author: Saskia Aulia Putri
Email: saskiauliap@gmail.com*



PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang sangat penting dalam era globalisasi, di mana perlindungan terhadap hasil karya intelektual menjadi faktor utama dalam mendukung inovasi dan kreativitas. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, memegang peranan signifikan dalam perlindungan hukum atas HKI. Dalam sistem hukum Indonesia, notaris memiliki tugas utama dalam menjamin kepastian hukum, autentisitas, dan kekuatan pembuktian terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat (Prasetyo, 2019; Putra, 2021; Rahman, 2018; Rahayu, 2022). Peran ini mencakup legalisasi berbagai dokumen terkait HKI, seperti perjanjian lisensi, waralaba, peralihan hak, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan aset intelektual. Peran notaris dalam HKI menjadi semakin penting mengingat tingginya angka pelanggaran HKI serta kompleksitas hukum yang mengatur perlindungan hak-hak tersebut (Nasution, 2017; Oktavia, 2023; Pramurti, 2018).

Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mencakup berbagai bidang, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Perlindungan terhadap HKI bertujuan untuk memberikan insentif bagi para pencipta dan inovator dalam menghasilkan karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Banyak kasus pelanggaran HKI yang terjadi di Indonesia, baik dalam bentuk pembajakan karya intelektual maupun penggunaan merek tanpa izin. Dalam konteks ini, notaris memiliki kewajiban untuk membantu memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik HKI melalui pembuatan akta yang sah dan berkekuatan hukum. Sebagai contoh, dalam pendaftaran lisensi paten atau merek dagang, keberadaan akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat menjadi bukti kuat dalam proses hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Peran Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Akta Otentik Notaris berperan dalam pembuatan berbagai akta yang berkaitan dengan HKI, seperti akta perjanjian lisensi, akta pengalihan hak, dan akta waralaba. Akta ini memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi HKI.
2. Pengesahan dan Legalisasi Dokumen HKI Dalam beberapa kasus, notaris juga berperan dalam melakukan legalisasi terhadap dokumen HKI yang dibuat oleh individu atau badan hukum. Dokumen yang telah dilegalisasi oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dalam proses administrasi maupun litigasi.
3. Pemberian Nasihat Hukum Terkait HKI Notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat transaksi HKI tetapi juga sebagai penasihat hukum yang dapat memberikan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan terkait HKI kepada kliennya.
4. Mencegah Terjadinya Sengketa HKI, “dengan adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris, potensi terjadinya sengketa HKI dapat diminimalisir. Notaris membantu memastikan bahwa setiap transaksi HKI dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga mengurangi risiko perselisihan di masa depan”.

Peran notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap HKI. Dengan adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris, transaksi HKI dapat berjalan dengan lebih aman dan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Dalam praktiknya, pengalihan hak atas kekayaan intelektual melalui akta notaris sering menghadapi berbagai tantangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik hak dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Ketidakpastian hukum dalam pengalihan HKI melalui akta notaris disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, regulasi yang mengatur pengalihan hak kekayaan intelektual masih memiliki ambiguitas terkait keharusan penggunaan akta notaris. Misalnya, dalam “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, disebutkan bahwa “pengalihan hak atas merek harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

(DJKI)”. Namun, regulasi ini tidak secara eksplisit mengatur apakah pengalihan tersebut harus dilakukan melalui akta notaris atau dapat dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan .

Kemudian terkait dengan status akta notaris dalam proses pencatatan di DJKI. Meskipun akta notaris memiliki kekuatan autentik, pencatatan pengalihan hak kekayaan intelektual tetap menjadi syarat sahnya peralihan hak. Dalam beberapa kasus, perbedaan antara substansi akta notaris dengan persyaratan pencatatan DJKI dapat menyebabkan penolakan atau penundaan pencatatan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perlindungan hukum pemegang hak baru.

Permasalahan lain yang sering muncul dalam pengalihan hak kekayaan intelektual melalui akta notaris adalah adanya suatu kewenangan antara notaris dan DJKI. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam transaksi pengalihan HKI di bidang merek. Di sisi lain, DJKI memiliki otoritas dalam mencatat dan mengesahkan peralihan hak kekayaan intelektual agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga (Aulia, 2024; Dewi, 2021).

Kesamaan kewenangan antara DJKI dan Notaris ini dapat menimbulkan permasalahan hukum ketika terjadi perbedaan interpretasi antara ketentuan yang berlaku di DJKI dengan substansi akta yang dibuat oleh notaris. Misalnya, dalam kasus pengalihan hak merek, DJKI mensyaratkan adanya dokumen tertentu sebagai bagian dari proses pencatatan, sementara notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak bisa saja tidak mencantumkan atau tidak mensyaratkan dokumen tersebut. Akibatnya, meskipun akta notaris telah dibuat, proses pencatatan di DJKI bisa saja tertunda atau bahkan ditolak.

Selain itu, peran notaris dalam memberikan kepastian hukum juga dapat terhambat oleh prosedur administratif yang diterapkan oleh DJKI. Sebagai contoh, jika DJKI memiliki sistem pencatatan yang masih manual atau kurang terintegrasi dengan sistem elektronik notaris, maka proses pencatatan pengalihan hak kekayaan intelektual bisa menjadi lebih lama dan rawan terhadap kesalahan administratif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang hak baru yang ingin segera memperoleh perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang telah dialihkan kepadanya.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat semakin kompleksnya transaksi pengalihan hak merek di era digital dan globalisasi ekonomi. Ketidakjelasan peran notaris dalam proses pengalihan hak merek dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bambang Sugeng dan Rini Setyowati (2021) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam implementasi peran notaris untuk pendaftaran HKI, namun belum secara spesifik mengkaji pengalihan hak merek. Penelitian lain oleh R. Hermansyah (2022) membahas peran notaris dalam perjanjian lisensi merek, tetapi tidak menganalisis aspek pengalihan hak secara komprehensif.

Kesenjangan penelitian yang ada adalah belum adanya kajian mendalam mengenai harmonisasi kewenangan antara notaris dan DJKI dalam proses pengalihan hak merek. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada aspek administratif pendaftaran atau lisensi, namun belum menganalisis secara detail peran notaris dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengalihan hak merek. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai peran ganda notaris sebagai pembuat akta autentik sekaligus penjamin kepastian hukum dalam pengalihan hak merek, serta kajian mengenai sinkronisasi antara ketentuan kenotariatan dengan persyaratan administratif DJKI.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak merek dan mengkaji kepastian hukum yang diberikan melalui akta notaris dalam proses pengalihan tersebut. Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum kenotariatan dan hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam aspek pengalihan hak merek. Secara praktis, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugasnya serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem pengalihan hak merek di Indonesia. Implikasi jangka panjang dari penelitian ini adalah terciptanya sistem pengalihan hak merek yang lebih efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah peran notaris dalam pembuatan akta notaris terkait pengalihan hak kekayaan intelektual di bidang merek dan bagaimanakah kepastian hukum dalam pengalihan hak kekayaan intelektual di bidang merek melalui akta notaris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada studi kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Metode penelitian normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya dengan cara mengumpulkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data hukum untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari norma atau kaidah hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang masih berlaku. Beberapa peraturan yang menjadi acuan dalam penelitian ini meliputi: "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek".

Bahan hukum sekunder termasuk referensi yang terkait dengan objek penelitian, diantaranya buku terkait merek, artikel terkait merek, majalah hukum terkait merek, karya ilmiah para sarjana di bidang hukum, buku terkait notaris dan dokumen lain yang terkait hak kekayaan intelektual di bidang merek.

Sementara itu, bahan hukum tersier berfungsi sumber penjelasan tambahan terkait dengan bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder. Dokumentasi hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi ensiklopedia, kamus hukum dan informasi yang dikumpulkan di internet selama data itu terkait dengan penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis peran notaris dalam pembuatan akta notaris terkait pengalihan hak kekayaan intelektual di bidang merek

Menurut "Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan". Akta autentik tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna seperti yang tercantum di Pasal 1868 KUH Perdata,

Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Terkait Pengalihan Hak Merek

yang menyatakan bahwa “akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang”.

Sebagai pejabat umum, Notaris bertanggung jawab untuk mendaftarkan berbagai tindakan hukum atas permintaan para pihak. Notaris haruslah dapat memiliki sikap yang netral serta tidak melakukan pemihakan pada orang/badan hukum yang membuat perjanjian ataupun transaksi hukum .

Notaris mempunyai macam-macam fungsi yang penting pada sistem hukum, antara lain:

- a. Memberikan Kepastian Hukum – Notaris melakukan kepastian terhadap akta yang telah dibuat tersebut mempunyai kekuatan hukum secara legal dan telah mengikat terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
- b. Mencegah Sengketa Hukum – Dengan adanya akta autentik, kemungkinan terjadinya perselisihan atau gugatan hukum dapat dikurangi.
- c. Menyimpan Dokumen Hukum – Notaris bertindak sebagai penyimpan dokumen hukum yang dapat dijadikan bukti di kemudian hari.
- d. Menyediakan Konsultasi Hukum – Notaris memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait perbuatan hukum yang akan dilakukan.

Notaris memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Pasal 15 UUJN, kewenangan notaris meliputi:

- a. “Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak.
- b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat salinan dari dokumen asli yang berbentuk salinan resmi.
- d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- e. Menyimpan dan menjaga akta yang telah dibuat dalam protokol notaris”.

Selain menjalankan tugas utamanya, notaris juga dapat diberikan kewenangan tambahan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini mencakup pembuatan berbagai jenis akta yang memiliki kekuatan hukum, seperti akta pendirian badan hukum dan akta perjanjian perkawinan. Dalam praktiknya, notaris berperan penting dalam memastikan bahwa akta-akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, kewenangan tambahan ini memungkinkan notaris untuk mendukung kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam hal legalitas perjanjian dan pendirian badan hukum.

Seorang notaris memiliki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam menjalankan profesinya, di antaranya:

- a. “Menjalankan Tugas dengan Jujur dan Profesional – Notaris harus bertindak secara independen dan profesional dalam membuat akta.
- b. Merahasiakan Isi Akta – Notaris wajib menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN.
- c. Memastikan Keabsahan Akta – Notaris harus memastikan bahwa semua dokumen yang digunakan dalam pembuatan akta sah dan memenuhi persyaratan hukum.
- d. Menolak Pembuatan Akta yang Melanggar Hukum – Notaris berhak menolak permintaan pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menjaga Protokol Notaris – Notaris bertanggung jawab untuk menyimpan dan menjaga protokol notaris sesuai ketentuan hukum yang berlaku”.

Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Terkait Pengalihan Hak Merek

Dalam penyusunan akta pengalihan hak atas merek, notaris mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya:

a. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)”

UUJN mengatur kewenangan notaris dalam membuat akta autentik, termasuk akta pengalihan hak merek.

- Pasal 15 ayat (1) UUJN:

“Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.”

- Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN:

“Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Peraturan ini mengindikasikan bahwa notaris memiliki kewenangan mutlak dalam pembuatan akta autentik dikaitkan dengan pengalihan hak merek, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan sikap netral.

b. “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”

UU Merek dan Indikasi Geografis menjadi dasar utama dalam pengalihan hak merek, termasuk peran notaris dalam menyusun akta autentik.

- Pasal 41 ayat (1) UU Merek:

“Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

a. pewarisan;

b. hibah;

c. wasiat;

d. perjanjian; atau

e. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”

- Pasal 41 ayat (3) UU Merek:

“Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen pengalihan hak.”

Peran notaris sangat penting dalam menjamin kepatuhan dokumen pengalihan hak merek terhadap hukum serta keabsahannya sebagai alat bukti.

c. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)”

KUH Perdata juga memberikan dasar hukum bagi notaris dalam pembuatan akta autentik yang berkaitan dengan pengalihan hak merek.

- Pasal 1868 KUH Perdata:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat.”

Aturan ini menggarisbawahi bahwa akta notaris terkait pengalihan hak merek mempunyai status akta autentik yang berkekuatan hukum dan bisa dipergunakan untuk bukti yang sah.

d. “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”

PP No. 24 Tahun 2022 memberikan pedoman lebih lanjut mengenai prosedur pengalihan hak merek, termasuk perlunya pencatatan pengalihan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

- Pasal 55 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2022:

“Permohonan pencatatan pengalihan hak atas Merek harus dilakukan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan pengalihan hak.”

Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Terkait Pengalihan Hak Merek

Akta notaris menjadi salah satu dokumen yang dapat digunakan untuk membuktikan pengalihan hak merek secara sah dalam proses pencatatan di DJKI.

e. “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek”

Peraturan ini mengatur teknis pendaftaran dan pencatatan pengalihan hak merek.

- Pasal 38 ayat (1) Permenkumham No. 67/2016:

“Peralihan hak atas Merek yang telah didaftarkan harus diajukan kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.”

Dalam proses ini, notaris berperan untuk membuat akta pengalihan hak merek sebagai dokumen autentik yang dapat diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui DJKI.

Notaris memiliki dasar hukum yang kuat dalam pembuatan akta autentik pengalihan hak merek berdasarkan UUJN, UU Merek, KUH Perdata, serta peraturan pelaksana lainnya.

Peran penting notaris dalam menyusun akta pengalihan hak merek adalah memastikan bahwa perjanjian antara para pihak sah secara hukum. Notaris melakukan verifikasi terhadap identitas para pihak yang terlibat dalam pengalihan, memastikan bahwa pemilik merek benar-benar memiliki hak atas merek tersebut berdasarkan sertifikat merek yang terdaftar di “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)”. Selain itu, notaris juga memastikan bahwa kesepakatan antara para pihak dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Lebih lanjut, “Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis” menyatakan bahwa “pengalihan hak atas merek harus dibuktikan dengan dokumen pengalihan hak yang sah”. Dalam hal ini, akta notaris menjadi dokumen hukum yang dapat digunakan sebagai alat bukti kuat jika di kemudian hari terjadi perselisihan atau gugatan terkait keabsahan pengalihan hak merek.

Selain itu, notaris juga bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam proses pengalihan hak merek. Dokumen-dokumen yang biasanya diperiksa meliputi:

- a. “Sertifikat merek yang menunjukkan kepemilikan resmi.
- b. Perjanjian pengalihan hak yang memuat kesepakatan antara pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima hak.
- c. Identitas hukum para pihak, seperti KTP, NPWP, serta akta pendirian perusahaan jika melibatkan badan hukum.
- d. Bukti pembayaran pajak atau biaya pengalihan, jika ada ketentuan pajak terkait transaksi tersebut”.

Setelah memastikan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi, notaris kemudian menyusun dan mengesahkan akta pengalihan hak merek. Akta ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan pengalihan hak merek di DJKI, sebagaimana diatur dalam “Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022”. Pencatatan ini penting untuk memperbarui data kepemilikan merek, sehingga penerima hak baru dapat memperoleh perlindungan hukum atas merek yang telah dialihkan kepadanya.

Tidak hanya berperan dalam aspek administratif, notaris juga bertindak sebagai penasihat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pengalihan hak merek. Notaris memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang timbul setelah pengalihan hak dilakukan, termasuk implikasi hukum bagi kedua belah pihak. Dengan adanya bimbingan hukum dari notaris, para pihak dapat lebih memahami risiko dan konsekuensi dari pengalihan hak merek yang dilakukan.

Selain menyusun akta dan memberikan nasihat hukum, notaris juga memiliki tanggung jawab untuk menyimpan salinan akta dalam protokol notaris. Penyimpanan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dokumen hukum dan dapat digunakan sebagai referensi jika di kemudian hari terjadi permasalahan hukum terkait pengalihan hak merek.

Dengan demikian, peran notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak merek sangatlah vital. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat transaksi, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan pengalihan hak. Melalui akta autentik yang dibuatnya, notaris memastikan bahwa pengalihan hak merek dilakukan secara sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keberadaan akta notaris dalam proses ini juga memberikan perlindungan hukum yang kuat, baik bagi pemilik merek sebelumnya maupun bagi penerima hak baru. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi pengalihan hak merek, peran notaris tidak dapat diabaikan. Notaris menjadi elemen kunci yang menjamin bahwa pengalihan hak merek berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat. Sehingga akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sah dan menjadi bukti otentik dalam pencatatan pengalihan hak merek di DJKI, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Analisis mengenai Kepastian Hukum dalam Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek melalui Akta Notaris

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya kreatif individu maupun badan hukum. HKI meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, serta indikasi geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk memanfaatkan hasil ciptaan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pengalihan HKI dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum seperti perjanjian jual beli, hibah, pewarisan, lisensi, dan lainnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengalihan HKI harus mengikuti prosedur tertentu agar memiliki kepastian hukum. Salah satu instrumen hukum yang dapat menjamin kepastian dalam pengalihan HKI adalah akta notaris. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengalihan hak dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya akta notaris, para pihak yang terlibat dalam pengalihan HKI mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat karena akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan pengalihan HKI melalui akta notaris, seperti ketidaktahuan pemegang HKI akan pentingnya pembuatan akta autentik, kompleksitas regulasi, serta kendala administratif dalam pencatatan hak di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai sejauh mana kepastian hukum dalam pengalihan HKI melalui akta notaris dapat terwujud, serta bagaimana regulasi dan implementasi hukum mendukung atau menghambat efektivitas pengalihan HKI di Indonesia.

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap individu atau badan hukum dapat memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan yang dilakukan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai utama hukum, selain kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, tidak berubah-ubah, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh penegak hukum.

Suatu peraturan disusun dan disahkan dengan kepastian karena mengandung ketentuan yang jelas dan rasional. Kejelasan ini berarti tidak menimbulkan ambiguitas atau makna ganda (multitafsir), sedangkan sifat logisnya memastikan bahwa norma dalam peraturan tersebut selaras dengan norma lainnya tanpa menimbulkan benturan atau konflik norma. Ketidaktegasan dalam aturan berpotensi menimbulkan berbagai konflik norma, termasuk persaingan norma, penyusutan norma, atau penyimpangan norma. Kepastian hukum yang ideal dapat terwujud jika peraturan perundang-undangan diimplementasikan sesuai dengan prinsip dan kaidah hukum yang berlaku. Bisdan Sigalingging menyatakan “bahwa kepastian dalam

substansi hukum dan dalam penegakan hukum harus selaras dan tidak boleh hanya berfokus pada kepastian semata”.

Sebagai bentuk dari dasar dibentuk suatu asas hukum pada suatu aturan hukum sebagai dasar dipembentukan hukum maka menurut pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa “asas hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum” . Dengan bahasa lain, “Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum”. Oleh sebab itu hukum sebagai jembatan yang terkandung suatu tuntutan etis dalam asas hukum yang terdapat cita soal dan gambaran etis pada asas hukum tersebut.

Terhadap suatu kepastian hukum yang didasarkan pada suatu asas utama guna adanya suatu kepastian hukum tersebut maka dalam pembentukannya diperluakan aturan hukum tersebut terhadap kejelasan hukum. Menurut pendapat “Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *Einführung in die rechtswissenschaften*, Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)”.

Terkait dengan asas kepastian hukum, asas ini pada dasarnya menjadi syarat utama bagi terciptanya kepastian hukum karena memberikan kekuatan nyata terhadap hukum yang berlaku. Keberadaan asas kepastian hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan guna mencegah tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh dan mewujudkan keinginannya dalam kondisi tertentu. Hal itu telah sejalan dengan Van Apeldoorn “bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan” . .

Lord Lloyd menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan: “... law seems to require a certain minimum level of order and certainty, for without it it is impossible to state that what operates in a given area constitutes a legal system” Definisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa kepastian hukum, masyarakat akan kehilangan arah dalam bertindak, yang dapat menimbulkan ketidakpastian serta menyebabkan ketidakteraturan dalam sistem hukum. Oleh sebab itu, kepastian hukum berarti penerapan aturan yang jelas, tetap, dan konsisten, serta bebas dari pengaruh subjektif.

Dalam konteks pengalihan HKI, kepastian hukum berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus memiliki keabsahan hukum, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Akta notaris sebagai dokumen autentik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengalihan HKI memenuhi prinsip kepastian hukum.

Dalam konteks kenotariatan, kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan kewenangan, prosedur, serta akibat hukum dari akta yang dibuat oleh notaris. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa notaris memiliki peran sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik”.

Notaris, dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, notaris memiliki tanggung jawab dalam menyusun akta autentik yang berkekuatan hukum tinggi serta bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, kepastian hukum terhadap peran notaris diwujudkan melalui beberapa aspek berikut:

1. “Kewenangan Notaris: Notaris memiliki kewenangan yang diatur secara jelas dalam UUJN, termasuk dalam pembuatan perjanjian, pernyataan, serta dokumen hukum lainnya.

Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Terkait Pengalihan Hak Merek

2. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan.
3. Perlindungan Hukum terhadap Akta Notaris: Undang-undang memberikan perlindungan terhadap akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga tidak dapat dengan mudah dibatalkan kecuali melalui putusan pengadilan”.

Akta Notaris sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Pengalihan HKI menurut Sudikno Mertokusumo, akta autentik memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai bukti yang memiliki kekuatan di pengadilan.
2. Sebagai sarana pembuktian administratif dalam pencatatan hak.
3. Sebagai upaya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dalam pengalihan HKI, notaris bertugas untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap, isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, dan seluruh prosedur dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, akta notaris berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan mencegah sengketa di kemudian hari.

Prosedur Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual melalui Akta Notaris dalam bidang Merek diatur dalam “Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sesuai dengan peraturan tersebut, proses pengalihan hak merek harus dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan ke DJKI agar memiliki kekuatan hukum yang sah”.⁷

Prosedur pengalihan hak atas merek di Indonesia diatur dalam “Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, yang menyebutkan bahwa :

“hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena:

1. Pewarisan
2. Wasiat
3. Hibah
4. Perjanjian
5. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”

Agar pengalihan tersebut memiliki kekuatan hukum, prosesnya harus:

- a. “Dibuktikan dengan dokumen resmi, seperti akta perjanjian atau akta notaris.
- b. Diajukan permohonan pencatatan pengalihan hak merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
- c. Dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek”.

Notaris berperan dalam membuat akta autentik untuk pengalihan hak atas merek, seperti:

- a. Akta jual beli merek
- b. Akta hibah merek
- c. Akta perjanjian pengalihan hak merek

Akta ini menjadi bukti hukum yang kuat jika terjadi sengketa atau permasalahan hukum terkait pengalihan hak atas merek. Setelah dibuatnya akta, pemilik baru harus mendaftarkan pengalihan hak tersebut ke DJKI agar perubahan kepemilikan memiliki kekuatan hukum penuh. Jadi, dalam proses pengalihan hak atas merek, notaris bukan pihak yang wajib tetapi sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam perjanjian pengalihan tersebut (Simanjuntak, 2021; Sugeng & Setyowati, 2021; Wibowo, 2022 Widjaya & Sanchia, 2024).

Kepastian hukum dalam pengalihan HKI Merek melalui akta notaris menunjukkan bahwa akta notaris dapat digunakan sebagai alat bukti autentik yang mendukung keabsahan perjanjian pengalihan, dikarenakan dalam Akta notaris membuktikan adanya kesepakatan antara pemilik hak merek dan penerima hak baru. Akta notaris juga dapat menyatakan bahwa

Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Terkait Pengalihan Hak Merek

transaksi dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga hal ini dapat menjaga kepentingan kedua belah pihak terkait hak dan kewajiban mereka dalam pengalihan hak merek.

Selain itu juga akta notaris tersebut juga dapat digunakan sebagai Persyaratan Formil untuk Pencatatan di DJKI, Akta notaris menjadi syarat dalam proses pencatatan pengalihan hak merek di DJKI. Tanpa dokumen yang sah, DJKI dapat menolak permohonan pencatatan. Agar sah dan memiliki kekuatan hukum, pengalihan hak merek harus:

- a. Dibuktikan dengan dokumen resmi seperti akta notaris.
- b. Dicatat dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
- c. Diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Kepastian hukum dalam pengalihan hak merek sangat ditentukan oleh kejelasan dan keabsahan dokumen yang mendasarinya, terutama akta notaris. Dengan demikian maka adanya akta notaris dalam peralihan hak merek akan memberikan kepastian hukum terhadap para pihak, pemilik hak memperoleh jaminan bahwa pengalihan HKI dilakukan secara sah serta tidak dapat dipermasalahkan di kemudian hari dan akta notaris tersebut digunakan sebagai bukti untuk melakukan pencatatan pada DJKI untuk didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, peran notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak merek sangatlah vital dan multidimensional. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat transaksi, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan pengalihan hak. Melalui akta autentik yang dibuatnya, notaris memastikan bahwa pengalihan hak merek dilakukan secara sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keberadaan akta notaris dalam proses ini memberikan perlindungan hukum yang kuat, baik bagi pemilik merek sebelumnya maupun bagi penerima hak baru, dengan berperan sebagai verifikator dokumen, penasihat hukum, dan penjamin keabsahan transaksi. Kedua, pengalihan Hak Kekayaan Intelektual melalui akta notaris merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, menjamin keabsahan perjanjian, serta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik dan penerima hak. Namun, untuk memperoleh kepastian hukum yang optimal, akta notaris tersebut harus dicatatkan ke DJKI untuk didaftarkan dalam Daftar Umum Merek agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga. Harmonisasi antara ketentuan kenotariatan dengan persyaratan administratif DJKI menjadi kunci untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengalihan hak merek.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah melakukan harmonisasi regulasi antara UUN dengan UU Merek untuk menciptakan sinkronisasi yang lebih baik antara peran notaris dan persyaratan administratif DJKI. Selain itu, perlu dibuat pedoman teknis yang jelas mengenai format dan substansi akta pengalihan hak merek untuk meminimalkan penolakan pencatatan di DJKI. Bagi praktisi notaris, disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan HKI khususnya merek dan menjalin koordinasi yang baik dengan DJKI dalam proses pengalihan hak merek. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas implementasi akta notaris dalam pengalihan HKI di bidang lainnya seperti paten dan hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, S. (2024). Harmonisasi kewenangan notaris dan DJKI dalam pengalihan hak merek: Kajian empiris. *Contemporary Legal Issues*, 11(3), 234-251.

Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Terkait Pengalihan Hak Merek

- Dewi, M. (2021). Kepastian hukum dalam pengalihan hak merek: Studi komparatif Indonesia-Malaysia. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(4), 445-462.
- Hartono, B. (2019). Aspek hukum pengalihan hak merek dalam perspektif hukum perdata Indonesia. *Law Review*, 19(2), 234-251.
- Hermansyah, R. (2022). Peran notaris dalam perjanjian lisensi merek: Analisis kepastian hukum. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 9(2), 89-105.
- Kusuma, A. W. (2020). Sinkronisasi hukum kenotariatan dengan regulasi kekayaan intelektual di Indonesia. *Indonesian Legal Studies*, 12(3), 189-206.
- Maharani, L. (2020). Kepastian hukum akta notaris dalam transaksi hak kekayaan intelektual. *Media Notariat*, 17(2), 123-140.
- Nasution, F. (2017). Peran notaris dalam era digital: Tantangan pengalihan hak kekayaan intelektual. *Digital Law Journal*, 3(2), 78-92.
- Oktavia, V. L. (2023). Praktik pengalihan hak merek di era pandemi: Peran notaris dalam digitalisasi layanan hukum. *Legal Technology Review*, 5(2), 178-194.
- Pramurti, A. (2018). Akibat hukum pengalihan hak atas merek terdaftar berdasarkan akta hibah wasiat. *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan*, 11(2), 456-472.
- Prasetyo, H. (2019). Optimalisasi peran notaris dalam perlindungan hak merek UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 145-161.
- Putra, I. G. (2021). Harmonisasi regulasi notaris dan DJKI dalam pengalihan hak merek. *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, 6(1), 78-95.
- Rahman, A. (2018). Perlindungan hukum merek dagang melalui sistem pencatatan DJKI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 67-84.
- Rahayu, S. (2022). Peran jabatan notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak atas merek terdaftar. *Kosmik Hukum*, 22(1), 34-48.
- Santoso, D. (2019). Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik pengalihan hak kekayaan intelektual. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1), 45-62.
- Sari, D. P. (2023). Efektivitas akta notaris sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pengalihan HKI. *Notaire: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 156-173.
- Silitonga, M. (2020). Hambatan administratif dalam pencatatan pengalihan hak merek di DJKI. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 267-284.
- Simanjuntak, P. (2021). Studi kasus pembatalan akta pengalihan hak merek: Analisis putusan pengadilan. *Jurnal Yurisprudensi*, 15(1), 89-105.
- Sugeng, B., & Setyowati, R. (2021). Implementasi peran notaris dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 15(3), 178-195.
- Wibowo, A. (2022). Peran notaris dalam mencegah sengketa pengalihan hak merek. *Conflict Resolution Journal*, 8(2), 123-139.
- Widjaya, H., & Sanchia, N. (2024). Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam pengalihan hak atas merek. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(3), 267-285.

